



BUKU I KEBIJAKAN MUTU SPMI (REVISI)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS HALU OLEO



FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Jl. Mayjen S. Parman Kampus Lama Kemaraya Kendari 93122

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
2020

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR : /UN29.16/SK/KP/2020
Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 02 Tahun 2019 telah ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo meliputi Dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Instrumen Mutu
 - b. Bahwa sejalan dengan dengan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan program sarjana, perubahan struktur dan kepemimpinan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi SPMI sebelumnya sebelumnya maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap SPMI yang sudah berlaku selama ini
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas dan sesuai usul dari Unit Jaminan Mutu FHIL maka perlu menetapkan dokumen SPMI yaitu Kebijakan Mutu SPMI
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian universitas Halu Oleo
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 149 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu tahun 2016
 9. SK Pendirian FHIL UHO No. 657/UN.29/SK/KP/2012, Tgl 7

Desember 2012

10. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo

11. SK Rektor No 1 2019 tentang Peraturan Akademik UHO

Memperhatikan : Hasil rapat senat Senat Akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Tanggal 30 Desember 2020 dengan agenda pembahasan dokumen SPMI FHIL UHO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Tentang Dokumen SPMI FHIL UHO yang meliputi Kebijakan Mutu, Manual standar mutu, Standar Mutu, Formulir Kerja, Standar Mutu Tambahan dan Manual Standar Mutu

PERTAMA : Memberlakukan Dokumen SPMI FHIL UHO sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini

KEDUA : Dokumen SPMI FHIL UHO sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama keputusan ini harus digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan FHIL dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini

KETIGA : Naskah lengkap masing-masing dokumen SPMI sebagaimana dalam Lampiran I dan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 Desember 2020
Dekan,



Aminuddin Mane Kandari
NIP. 196512311990031016

	<p>UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id</p>	<p>Kode/No.: 01 SPMI-FHIL UHO-KS</p>
	<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Tanggal: 30-12-2020</p>
		<p>Revisi: 01</p>
		<p>Halaman: 1 dari 18</p>

**KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		10-11-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		14-12-2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP.	Ketua Senat		30-01-2020
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.	Dekan		30-12-2020
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		30-12-2020

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL

“Menjadi Fakultas yang Unggul di Asia Pasifik Bidang Kehutanan dan Lingkungan Berbasis Restorasi Ekologis pada Wilayah Perdesaan dan Pesisir secara Berkelanjutan Tahun 2045”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan yang berstandar nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel, kredibel, dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
5. Mengembangkan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
6. Menciptakan suasana kampus yang bersih indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah sehingga dapat merealisasikan tridharma perguruan tinggi untuk mendukung pembungunan hutan dan lingkungan berkelanjutan

Tujuan FHIL UHO

Tujuan strategis Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) Universitas Halu Oleo adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kuat dalam berinovasi, bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan

tuntutan masyarakat dalam bidang kehutanan dan lingkungan.

- 2) Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi publikasi pada jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi dan perolehan hak paten.
- 3) Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumberdaya hutan dan lingkungan.
- 4) Menghasilkan sistem tatakelola institusi FHIL UHO berdasarkan prinsip-prinsip yang akuntabel, kredibel, dan transparan dalam mewujudkan layanan prima.
- 5) Meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global.
- 6) Mewujudkan suasana kampus yang bersih indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah sehingga dapat merealisasikan tridharma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan hutan dan lingkungan berkelanjutan

Latar Belakang FHIL UHO Menjalankan SPMI

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) Universitas Halu Oleo (UHO) didirikan secara internal (Fakultas non OTK) berdasarkan SK Rektor UHO Nomor : 675/UN/SK/KP/2012 tanggal 7 Desember 2012. FHIL menjadi fakultas defenitif pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 149 Tahun 2014. Embrio FHIL berawal dari pembentukan program studi manajemen Hutan pada Tahun 2004 berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor : 3011/D/T/2004. Sejalan dengan kebijakan nasional, prodi manajemen Hutan berubah menjadi Pordi Kehutanan berdasarkan SK Rektor No. 13/Rektor/Kep/2009 tanggal 17 April 2009 dinaungi Jurusan internal yakni Jurusan Kehutanan sesuai SK Rektor No. 13/Rektor/Kep/2009 tanggal 27 April 2009. Meskipun baru berusia 4 tahun, alumni FHIL telah banyak mengabdikan ilmunya di seluruh wilayah NKRI, baik di institusi pemerintah maupun swasta.

Secara umum, Sistem penjaminan mutu di FHIL mengacuh pada SPM UHO. SPM UHO dikelola oleh Lembaga Pengembangan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal UHO mengacu pada Peraturan Rektor UHO Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHO. LPPMP secara hirarki mewadahi seluruh Unit Jaminan Mutu seluruh Fakultas di UHO termasuk FHIL.

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara nasional terus berkembang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi. Kebijakan implementasi SPMI merupakan suatu sistem di dalam internal FHIL UHO yang secara otonom ditetapkan oleh FHIL UHO. Dalam rangka meningkatkan penerapan SPMI di FHIL UHO, maka dipandang perlu penyesuaian dokumen SPMI sesuai perkembangan terbaru sehingga mampu mengakselerasi perwujudan budaya mutu di FHIL UHO.

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FHIL UHO

Dokumen kebijakan SPMI FHIL UHO dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FHIL UHO;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UHO dalam meningkatkan mutu SPMI FHIL UHO;
- c. Bukti otentik bahwa FHIL UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FHIL UHO

Kebijakan SPMI FHIL UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek akademik tersebut. Aspek non akademik meliputi: standar visi dan misi; standar kerjasama; standar penerimaan mahasiswa baru; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem

informasi; standar suasana akademik; standar sarana dan prasarana umum; dan standar pengelolaan lingkungan kampus.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI FHIL Universitas Halu Oleo untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar; dan (2) Visi-Misi UHO yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis UHO, (3) Visi-Misi FHIL UHO.

IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI FHIL UHO

Kebijakan SPMI FHIL UHO berlaku untuk semua unit dalam FHIL UHO, yaitu:

- a Senat Akademik (SA) Fakultas. SA menyetujui dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal FHIL UHO.
- b Dekan FHIL UHO. Dekan menetapkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan FHIL UHO.
- c Para Wakil Dekan. Para Wakil Dekan membantu Dekan dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan FHIL UHO.
- d Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.
- e Kepala Laboratorium mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungannya.
- f Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJMI). UJMI merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal FHIL Universitas Halu Oleo (SPMI-FHIL UHO) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh FHIL UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FHIL UHO secara berencana dan berkelanjutan;
- b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
- g. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- h. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
- i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;

- j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
- m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal
- p. Kebijakan SPMI FHIL UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan FHIL UHO mengenai SPMI yang berlaku di FHIL UHO.
- q. Manual SPMI FHIL UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FHIL UHO.
- r. Standar SPMI FHIL UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup FHIL UHO yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FHIL UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan

- menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya
- t. Audit SPMI FHIL UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UHO untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FHIL UHO dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FHIL UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FHIL UHO.
 - u. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UHO.
 - v. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di FHIL UHO.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FHIL UHO

Tujuan SPMI FHIL Universitas Halu Oleo

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan FHIL UHO berkeyakinan bahwa SPMI FHIL UHO bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FHIL UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FHIL UHO yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam FHIL UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FHIL UHO

SPMI pada FHIL UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini,

maka FHIL UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:


- a. Penetapan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FHIL UHO;
- b. Pelaksanaan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FHIL UHO;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FHIL UHO;
- d. Pengendalian (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FHIL UHO yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FHIL UHO agar lebih tinggi daripada standar dalam SPMI yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FHIL UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan

menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan FHIL UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan FHIL UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam FHIL UHO bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal (AMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FHIL UHO, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FHIL UHO terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua program studi dalam UHO untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model manajemen pelaksanaan SPMI

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FHIL UHO

Untuk mencapai tujuan SPMI FHIL UHO tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FHIL UHO, maka segenap warga FHIL UHO dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam lingkungan FHIL UHO selalu berpedoman pada prinsip:

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI FHIL UHO dikembangkan secara independen dan mandiri oleh FHIL UHO dan diimplementasikan di lingkup FHIL UHO.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI FHIL UHO menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi, FHIL UHO dan kriteria penjaminan mutu eksternal (akreditasi).
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak with data).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

Strategi SPMI FHIL UHO

Strategi FHIL UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua warga FHIL UHO (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FHIL UHO;
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI FHIL UHO;
- c. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI FHIL UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FHIL UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- f. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

Pelaksanaan SPMI pada Aras FHIL UHO dan Aras Setiap Unit

Seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras lingkup FHIL UHO harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Unit Jaminan Mutu (UJM) yang bertanggung jawab langsung ke Dekan (Gambar 1). UJM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- e) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi.

Hubungan Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM-SI) Fakultas, dan Kelompok Jaminan Mutu (KKJM) Program Studi dengan LPPMP UHO dalam pelaksanaan SPMI yaitu bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif (Gambar 2). Fungsi setiap aras organisasi penjaminan mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Jurusan/Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).

VII. DAFTAR STANDAR SPMI UHO

FHIL UHO menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar yang dikembangkan Universitas Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Halu Oleo (Tabel 1).

Tabel 1. Rumusan Standar SPMI FHIL UHO


No.	Standar dalam SPMI
I. Standar Pendidikan:	
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
II. Standar Penelitian:	
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15.	Standar Pengelolaan Hasil Penelitian
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:	
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Standar dalam SPMI
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
IV. Standar Tambahan FHIL UHO:	
25.	Standar Visi dan Misi
26.	Standar Penjaminan Mutu
27.	Standar Tata Pamong
28.	Standar Suasana Akademik
29.	Standar Sistem Informasi
30.	Standar Kerjasama
31.	Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
32.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
33.	Standar Sarana dan Prasarana Umum
34.	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus


VIII. DAFTAR MANUAL SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 34 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap Standar dalam SPMI FHIL Universitas Halu Oleo menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

- a. Tahap penetapan standar SPMI
- b. Tahap pelaksanaan standar SPMI
- c. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
- d. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- e. Tahap peningkatan standar SPMI



Gambar 1. Struktur Organisasi FHIL UHO



Keterangan:

- : Garis Komando
- .-.- : Garis Koordinasi

Gambar 2. Struktur Organisasi LPPMP UHO dan hubungannya dengan UJMI Fakultas

IX. DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

X. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI FHIL UHO memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
3. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2610/UN29?PR/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Halu Oleo 2012-2045;
4. Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
5. Dokumen Rencana Strategis Universitas Halu Oleo Tahun 2015-2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar dalam SPMI.

XI. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo.

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
NOMOR : 1264a/UN29.16/SK/PP/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN TIM REVISI DOKUMEN SPMI
DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI TAMBAHAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

- Menimbang** :
1. bahwa dengan adanya perubahan Renstra Universitas Halu Oleo, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan serta Program Studi Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan 2020 - 2024 maka dipandang perlu untuk dilakukan Revisi Penyusunan Dokumen SPMI dan Penyusunan Dokumen SPMI Tambahan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
 2. untuk maksud tersebut maka diperlukan Tim Revisi Dokumen SPMI dan Penyusunan Dokumen SPMI Tambahan yang relevan dengan Renstra yang ada;
 3. Bapak/Ibu yang namanya terlampir dalam Surat Keputusan ini ditugaskan untuk menjadi Tim Revisi Penyusunan Dokumen SPMI dan Penyusunan Dokumen SPMI Tambahan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
 4. berdasarkan point 1, 2 dan 3 di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 327/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo periode 2017-2021;
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 657/UN29/SK/KP/2012 tentang Pembentukan Fakultas Kehutanan pada Universitas Halu Oleo tanggal 7 Desember 2012;

14. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1237/UN29/SK/KP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo periode 2018 – 2022.
15. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pengangkatan Tim Revisi Penyusun Dokumen SPMI dan Penyusunan Dokumen SPMI Tambahan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020



AMINUDDIN MANE KANDARI
NIP. 196512311990031016

Tembusan Yth.
Rektor UHO (sebagai laporan)

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN
ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR : 1264a /UN29.16/SK/PP/2020
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020**

TENTANG

**TIM REVISI DOKUMEN SPMI
DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI TAMBAHAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

No.	N a m a	Jabatan	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan	Penanggung Jawab
2	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat	Wakil Penanggung Jawab
3	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI	Ketua
4	Dr. Hj. Lies Indriyani, SP., M.Si	Wakil Dekan I	Wakil Ketua
5	Dr. Safril Kasim, SP., MES	Wakil Dekan II	
6	Dr. Ir. La Baco S., M.Si	Wakil Dekan III	
7	Dr. Hj. Zakiah Uslinawaty, S.Hut., M.Si	Sekretaris UJMI	Sekretaris
8	Dr. Ir. Kahirun, M.Si	Sekretaris Senat	Wakil Sekretaris
9	Alwi, S.Sos	Bendahara	Bendahara
10	Al Basri, S.Hut., M.Hut	Dosen PNS	Anggota
11	Dr. Asramid Yasin S.Pi., M.Si	Dosen Non PNS	
12	Wiwin Rahmawati Nurdin, S.Hut., M.Si	Dosen Non PNS	
13	Lisnawati Sugeng, S.I.Kom	PHT	

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020



AMINUDDIN MANE KANDARI
NIP. 196512311990031016

Tembusan Yth.
Rektor UHO (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN**
Jl. Mayjen S. Parman Kampus Abdullah Silondae Kemaraya Kendari

SURAT REKOMENDASI

NO: 1419 /UN29.16.SF/LL/2020

Berdasarkan hasil Rapat Senat FHIL di perluas pada tanggal 30 Desember 2020 yang dihadiri oleh 11 anggota senat dan unsur pimpinan lingkup FHIL, telah mengesahkan dokumen sebagai output Lokakarya Terpadu FHIL yang diselenggarakan pada tanggal 1-3 Desember 2020.

Dokumen yang telah disahkan pada rapat senat FHIL diperluas tersebut antara lain:

1. Dokumen Renstra FHIL 2020-2024
2. Dokumen Renstra Jurusan Kehutanan FHIL 2020-2024
3. Dokumen Renstra Jurusan Ilmu Lingkungan FHIL 2020-2024
4. Dokumen Renop FHIL 2020-2024
5. Dokumen Renop Jurusan Kehutanan FHIL 2020-2024
6. Dokumen Renop Jurusan Ilmu Lingkungan FHIL 2020-2024
7. Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FHIL 2020-2024
8. Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Kehutanan FHIL 2020-2024
9. Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Ilmu Lingkungan FHIL 2020-2024
10. Dokumen Buku 1 Kebijakan Mutu SPMI (Revisi)
11. Dokumen Buku 2 Manual Mutu SPMI (Revisi)
12. Dokumen Buku 3 Standar Mutu SPMI (Revisi)
13. Dokumen Buku 4 Dokumen Formulir (Revisi)
14. Dokumen Standar Mutu Tambahan SPMI
15. Dokumen Manual Standar Mutu Tambahan SPMI
16. Dokumen Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Revisi)
17. Dokumen Panduan Akademik (Revisi)

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Kendari, 30 Desember 2020
Sekretaris Senat,

Dr. Ir. Kahirun, M.Si.
NIP. 19630320 198902 1 001